

**PROTEKSI INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU TERHADAP
LEGALITAS SUPPLY BAHAN BAKU MENURUT *MAQĀṢID SYARĪ'AH*
(Suatu Penelitian di Gampong Lampeuneurut)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

M. Alfin Syahri. R

NIM. 200102087

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

**PROTEKSI INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU
TERHADAP LEGALITAS *SUPPLY* BAHAN BAKU
MENURUT *MAQĀṢID SYARĪ'AH*
(Suatu Penelitian di Gampong Lampeuneurut)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darusalam Banda
Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Hukum Ekonomi Syariah

OLEH:

M. Alfin Syahri. R

NIM. 200102087

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
NIP. 197005152007011038

Pembimbing II,



Muslem Abdullah, S.Ag., M.H.
NIDN. 2011057701

**PROTEKSI INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU TERHADAP
LEGALITAS SUPPLY BAHAN BAKU MENURUT MAQĀSID**

SYARI'AH

(Suatu Penelitian di Gampong Lampeuneurut)

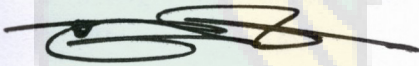
SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 28 Mei 2025
1 Dzulhijjah 1446 H

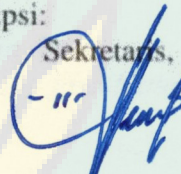
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



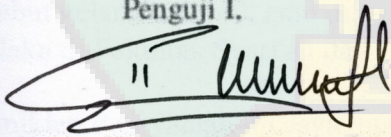
Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197005152007011038

Sekretaris,



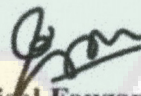
Muslem Abdullah, S.Ag., M.H.
NIDN. 2011057701

Penguji I,



Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA
NIP. 197511012007012027

Penguji II,



Faisal Fauzan, M.Si
NIP. 197806132023211009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : M. Alfin Syahri. R
Nim : 200102087
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Februari 2025
Yang Menyatakan,



M. Alfin Syahri. R

ABSTRAK

Nama/NIM	:M.Alfin Syahri. R/200102087.
Fakultas/Prodi	:Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah.
Judul	:Proteksi Industri Pengolahan Kayu Terhadap Legalitas Supply Bahan Baku Menurut <i>Maqāṣid Syariah</i> (Suatu Penelitian Di Gampong Lampeuneurut).
Pembimbing I	:Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II	:Muslem, M.H.
Kata Kunci	:Industri Pengolahan Kayu, Supply Bahan Baku dan <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>

Industri pengolahan kayu memiliki peran penting dalam ekonomi masyarakat, namun praktik ilegal seperti *illegal logging* menjadi tantangan besar yang dapat merusak lingkungan dan merugikan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis langkah-langkah yang diambil oleh pihak manajemen panglong kayu dalam memastikan keabsahan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU), mencegah penggunaan kayu ilegal, serta mengkaji fenomena ini dalam perspektif *Maqāṣid Syariah*. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan manajemen panglong kayu, studi dokumen hukum, serta observasi langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak manajemen panglong kayu menerapkan serangkaian verifikasi legalitas kayu sebelum membeli bahan baku. Verifikasi ini meliputi pemeriksaan dokumen seperti SKAU, izin penebangan, serta dokumen pendukung lainnya yang menjamin kayu berasal dari sumber yang sah. Selain itu, pengecekan fisik terhadap kayu juga dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen dengan kondisi nyata di lapangan. Tinjauan perspektif *Maqāṣid Syariah* terhadap proteksi terhadap legalitas supply bahan baku kayu sejalan dengan lima prinsip utama dalam Islam. Menjaga agama (*ḥifẓ ad-dīn*) dilakukan dengan mematuhi aturan syariah dalam perdagangan dan menghindari praktik yang bertentangan dengan hukum Islam. Menjaga jiwa (*ḥifẓ an-nafs*) diwujudkan dengan melindungi lingkungan dari kerusakan akibat eksploitasi hutan yang berlebihan. Menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*) tercermin dalam kebijakan yang memastikan industri kayu beroperasi dengan prinsip transparansi dan keberlanjutan. Menjaga keturunan (*ḥifẓ an-nasl*) berkaitan dengan upaya konservasi hutan agar generasi mendatang tetap dapat menikmati manfaatnya. Menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) direalisasikan dengan memastikan setiap transaksi kayu dilakukan secara legal dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa merugikan pihak lain.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia yang telah diberikan kepada penulis sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kami haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang telah membimbing umat menuju peradaban yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan, Syukur Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berjudul “Proteksi Industri Pengolahan Kayu Terhadap Legalitas *Supply* Bahan Baku Menurut *Maqāṣid Syarī’ah* (Suatu Penelitian Di Gampong Lampeuneurut)”. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Skripsi ini disusun sebagai bagian dari tugas akhir yang menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana (S1) di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam proses penulisan karya ilmiah ini, penulis menerima banyak bantuan berupa pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.A. sebagai pembimbing I dan bapak Muslem, M.H. sebagai pembimbing II yang telah banyak membantu serta memberikan arahan dan bimbingan terbaik, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan Bapak.

2. Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A sebagai dosen mata kuliah metodologi penelitian hukum, yang telah memberikan kontribusi sangat berarti dalam penulisan skripsi ini. Waktu yang beliau luangkan, masukan, nasehat, ide-ide, arahan, dan motivasi yang diberikan sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih atas kesabaran, dukungan, dan bimbingan beliau yang tidak pernah lelah. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi setiap langkah beliau serta memberikan kesehatan dan kesuksesan selalu.
3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah beserta seluruh staf dan jajarannya.
4. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta jajarannya.
5. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
6. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, ayahanda Bustaman dan Ibunda Mariatun atas segala pengorbanan yang ikhlas dan kasih sayang yang telah dicurahkan sepanjang hidup penulis doa dan semangat yang tak henti-hentinya diberikan dalam menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan tulisan ini. Kepada seluruh keluarga kakak dan adik tercinta Varah Ulya Febriana, dan Rahmatullah, yang selama ini mencurahkan waktu dan tenaganya untuk memberi nasehat, motivasi, serta dukungan dan menjadi penyemangat selama menempuh pendidikan hingga menyelesaikan tulisan ini.
7. Terima kasih kepada para narasumber Mursalin selaku pengelola panglong Rahmat Ilahi dan Bulyan Bil Baqal selaku pemilik panglong

Mudah Rizki yang telah berpartisipasi dengan baik dan memudahkan penulis dalam penelitian.

8. Terima kasih terkhusus kepada seluruh teman seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.



TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	Es dengan titik di atasnya	19	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	Hadengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	Zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	ه	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	28	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	Es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haul*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnahal-Munawwarah/al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbanā*

نَزَّلَ – *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ : *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ : *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ : *asy-syamsu*

القَلَمُ : *al-qalamu*

الْبَدِيعُ : *al-badī‘u*

الْجَلَالُ : *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

التَّوْءَ : *an-nau'*
شَيْءٍ : *syai'un*
إِنَّ : *inna*
أَمْرٌ : *umirtu*
أَكَلَ : *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala naitin wud'i'a linnasi*

-*Lallazi bibakkata mubarakkan*

-*Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu*

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. *Tajwīd*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Pembimbing	64
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	65
Lampiran 3 Protokol Wawancara.....	66
Lampiran 4 Pernyataan Wawancara.....	68
Lampiran 5 Dokumentasi	71



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL

PENGESAHAN PEMBIMBING i

PENGESAHAN SIDANG ii

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

PEDOMAN TRANSLITERASI viii

DAFTAR LAMPIRAN xiv

DAFTAR ISI xv

BAB SATU PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 8

D. Penjelasan Istilah 8

E. Kajian Pustaka 10

F. Metodologi Penelitian 14

1. Pendekatan Penelitian 14

2. Jenis Penelitian 15

3. Metode Pengumpulan Data 15

4. Teknik Pengumpulan Data 16

5. Instrumen Pengumpulan Data 17

6. Teknik Analisis Data 17

G. Sistematika Pembahasan 18

**BAB DUA *MAQĀṢID SYARĪ'AH* DAN RELEVANSINYA DENGAN
LEGALITAS *SUPPLY* BAHAN BAKU KAYU 20**

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Maqāṣid Syarī'ah* 20

B. Klasifikasi Tingkatan *Maqāṣid Syarī'ah* 25

C. Urgensi *Maqāṣid Syarī'ah* dalam Perlindungan Industri Kayu
..... 29

D. Perlindungan Industri Pengolahan Kayu 31

BAB TIGA	PROTEKSI INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU TERHADAP LEGALITAS SUPPLY BAHAN BAKU MENURUT <i>MAQĀSID SYARĪ'AH</i>	36
	A. Gambaran Umum Gampong Lampeuneurut Kecamatan Darul Imarah.....	36
	B. Verifikasi Pembelian Kayu Olahan oleh Pihak Manajemen Panglong Untuk Keabsahan SKAU.....	41
	C. Pencegahan Pembelian Kayu Hasil Illegal Logging oleh Pihak Manajemen Panglong Kayu	44
	D. Perspektif Maqāsid Syarī'ah Terhadap Proteksi Industri Pengolahan Kayu Terkait Legalitas Supply Bahan Baku	48
BAB EMPAT	PENUTUP	54
	A. Kesimpulan.....	54
	B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA		57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		63
LAMPIRAN		64

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Material kayu untuk berbagai kebutuhan masyarakat semakin meningkat, termasuk untuk material bangunan, sebagai bahan kusen, pintu, jendela dan lain-lain. Tingginya minat penggunaan kayu juga dipengaruhi oleh beberapa sektor industri membutuhkan material ini sebagai bahan baku utama. Pengaplikasian kayu dapat dikerjakan dengan mudah dan dapat menjadi isolator panas yang baik serta memiliki sifat dekoratif yang tinggi. Tingginya minat masyarakat terhadap kayu, semakin banyak pengusaha yang membuka bisnisnya di bidang perkebunan, terutama jual beli kayu, dengan mendirikan panglong kayu, baik yang memiliki izin sebagai syarat legal maupun tidak. Secara yuridis formal, pemerintah telah membatasi izin eksplorasi hutan untuk HPH (Hak Pengusahaan Hutan) supaya kelestarian hutan tetap terjaga, sehingga ekosistem hutan tetap terlindungi dengan baik dari berbagai upaya pembabatan liar.

Industri panglong kayu sangat menggantungkan bisnisnya pada sumber daya alam, mengingat produk yang diperdagangkan merupakan hasil pemanfaatan hutan. Hasil hutan kayu menjadi penyedia bahan baku utama industri primer hasil hutan kayu. Sumber pemasok bahan baku untuk industri hasil hutan diantaranya hutan alam, hutan tanaman industri, dan hutan rakyat. Kayu adalah bahan pokok dalam menjamin kelangsungan usaha panglong. Namun, industri kecil mengalami kesulitan dalam mendapatkan pasokan kayu karena beberapa alasan. Pertama, produksi kayu dari hutan negara mengalami penurunan karena gangguan terhadap hutan dan penerapan jatah produksi tebangan untuk menjaga kelestarian hutan. Kedua, pasokan kayu menurun diakibatkan perdagangan ilegal dan penebangan liar. Ketiga, terjadi kelangkaan bahan baku karena tingginya ekspor bahan mentah. Keempat, harga bahan baku yang tinggi

membuat industri kecil kesulitan. Terakhir, penggunaan kayu berkualitas rendah mempengaruhi produk sulit terjual serta keuntungan semakin sedikit.¹

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan harus dilakukan dengan berlandaskan asas kelestarian dan keberlanjutan.² Asas ini lahir sebagai upaya pencegahan kerusakan hutan. Berdasarkan kelestariannya, hutan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, hutan dapat tumbuh dan berkembang dengan sendirinya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui semakin lama ketersediaannya semakin menipis, hal ini diakibatkan oleh kebutuhan manusia yang terus meningkat seiring waktu sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan dengan tumbuhnya pepohonan yang mencapai puluhan tahun.

Menjamurnya industri kayu di daerah mengakibatkan kenaikan permintaan pasokan kayu yang mengarah kepada penebangan kayu secara berlebihan. Ketersediaan kayu yang didasarkan pada jatah tebangan tahunan tidak sebanding dengan permintaan yang tinggi dari industri kayu. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan yang mengakibatkan permintaan tambahan pasokan kayu. Salah satu cara termudah dan termurah untuk mengatasi defisit antara pasokan dan permintaan ini adalah melalui penebangan ilegal.³

Panglong kayu yang bertanggung jawab harus memiliki sikap yang tegas terhadap permasalahan pembalakan liar dan berkomitmen untuk mendukung praktik berkelanjutan dan legalitas dalam pengelolaan sumber daya kayu. Salah satu bentuk dukungan yang dapat dilakukan oleh panglong kayu adalah dengan tidak memasok bahan baku kayu yang berasal dari kegiatan pembalakan liar dengan melakukan serangkaian tahapan verifikasi terhadap kayu yang diterima

¹Yunida Sofiana, “Analisis Strategi Peningkatan Produksi Mebel di Sentra Industri Kayu”, *Humaniora*, Vol. 2, No. 1, 2011, hlm. 5.

²Gayuh Angga Pradipta, Tun Susdiyanti, & Bambang Supriono, “Nilai Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Pada CV Sinar Jaya di Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor”, *Jurnal Nusa Sylva*, Vol. 21, No. 2, 2021, hlm. 57.

³Winarno Budyatmojo, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging (Antara Harapan dan Kenyataan)”, *Yustisia*, Vol. 2, No. 2, 2013 hlm. 98.

dari petani kayu. Prosedur verifikasi dijelaskan dalam Perdirjen BUK No.P.8/VI-BPPHH/2012 yang terdiri dari aplikasi, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengambilan keputusan, dan verifikasi. Panglong kayu dapat melakukan verifikasi terhadap kayu yang dipasok dengan meminta bukti dokumen yang sah seperti kwitansi/nota/surat jalan kayu dan dokumen Surat Keterangan Asal Usul (SKAU).⁴

Illegal logging dicirikan sebagai kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu oleh individu atau perusahaan yang tidak memiliki izin dari pemerintah setempat.⁵ Rangkaian kegiatan tersebut yang tidak dibarengi dengan izin dari pemerintah yang berwenang merupakan perbuatan merusak hutan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 50 Ayat (2) memberi penjelasan mengenai kondisi-kondisi yang diklasifikasikan sebagai kerusakan hutan. Hutan yang mengalami perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya yang menyebabkan hutan tersebut tidak dapat berperan dan berfungsi sebagaimana semestinya. Istilah kerusakan hutan dalam peraturan hukum kehutanan yang berlaku memiliki dua makna yang berbeda. Pertama, jika kerusakan hutan tersebut memiliki efek positif dan telah mendapat izin dari pemerintah, maka tindakan tersebut tidak dianggap sebagai tindakan ilegal. Kedua, kerusakan hutan yang membawa dampak negatif dianggap sebagai tindakan yang secara tegas melanggar hukum dan bertentangan dengan kebijakan, terutama jika tidak ada izin resmi dari pemerintah.⁶

Pemerintah Indonesia telah menetapkan ketentuan perlindungan hutan dan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan menegaskan bahwa setiap orang yang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan wajib memiliki surat

⁴Depi Susilowati, “*Evaluasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan Praktek Lokal di Hutan Rakyat.*” *Materi Pelatihan Pusdiklat Kehutanan*, (Bogor: Pusdiklat Kehutanan, 2014), hlm. 10-11.

⁵Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 67.

⁶Bambang Tri Bawono, dan Anis Mashdurohatun, “Penegakan Hukum Pidana di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya”. *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 2, 2011, hlm. 593.

keterangan sahnya hasil hutan. Pengertian perusakan hutan dijelaskan dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 yang merujuk kepada segala cara, proses atau kegiatan perusakan hutan melalui kegiatan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan tanpa izin.⁷

Fiqh bi'ah digagas menjadi sebuah konsep yang memfokuskan perhatiannya pada konservasi lingkungan, faktor dan dampak dari kerusakan lingkungan. Konsep ini merupakan terobosan baru dalam menjawab masalah kelestarian dan hukum lingkungan serta menjadi panduan hubungan manusia dengan lingkungan hidup.⁸ Konsep *Maqashid Syariah* dapat diintegrasikan dalam *Fiqh bi'ah* dengan memperhatikan tujuan-tujuan syariah dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. *Maqashid Syariah* menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan memperhatikan hak-hak makhluk hidup lainnya, seperti hewan dan tumbuhan. *Maqashid Syariah* juga menekankan pentingnya kerjasama antara manusia dan lingkungan hidup dalam mencapai keseimbangan dan keberlanjutan.⁹

Berdasarkan pendapat al-Qardāwī, ketersediaan lingkungan hidup yang baik akan menentukan terwujudnya keseimbangan alam. Manusia harus menggunakan prinsip-prinsip agama dalam perilaku terhadap alam agar keberlangsungan dan ketersediaan alam tetap terjaga dengan baik. Kegiatan merusak lingkungan merupakan perbuatan yang melanggar prinsip-prinsip dan kaidah hukum Islam. Pertama, *hifdh al-bī'ah min al-muḥāfaḍḍah 'ala ad-din* (menjaga lingkungan termasuk bagian dari menjaga agama)¹⁰. Perbuatan merusak

⁷Nora Mauliza, “Penegakan Hukum oleh Aparat Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging (Studi Kasus di Polres Pidie), Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2022), hlm. 2.

⁸Waheeda dan Ali Mutakin, “Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah”, *Syariah: Journal of Fiqh Studies*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm.112.

⁹Maghfur Ahmad, “Ekologi Berbasis Syariah: Analisis Wacana Kritis Pemikiran Mudhofir Abdullah, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 13, No. 1, 2015, hlm. 57-69.

¹⁰Yusuf Al-Qardhawi, *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islamiyah*, (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001), hlm. 47.

lingkungan termasuk pelanggaran terhadap agama dikarenakan adanya perintah untuk menjaga bumi dari kerusakan.

Kedua, *hifdh al-bī'ah min al-muḥāfadhah 'ala an-nafs* (menjaga lingkungan termasuk bagian dari menjaga jiwa)¹¹. Kerusakan lingkungan hidup dan terganggunya keseimbangan ekosistem menjadi faktor terjadi bencana alam yang berakibat terancamnya kehidupan manusia. Ketiga, *hifdh al-bī'ah min al-muḥāfadhah 'ala a-nasl* (menjaga lingkungan termasuk menjaga keturunan)¹². Pengerukan sumber daya alam tanpa mengedepankan kelestarian dan kesinambungan dapat merusak struktur dan fungsi dasar ekosistem. Kerusakan ekosistem tersebut menjadi ancaman bagi generasi yang akan datang.

Keempat, *hifdh al-bī'ah min al-muḥāfadhah 'ala al-'aql* (menjaga lingkungan merupakan bagian dari menjaga akal)¹³. Argumentasi prinsip ini adalah kewajiban menjaga lingkungan dibebankan kepada manusia yang berakal, hanya orang yang tidak berakal terbebas dari kewajiban tersebut. Kelima, *hifdh al-bī'ah min al-muḥāfadhah 'ala al-māl* (menjaga lingkungan merupakan bagian dari menjaga harta)¹⁴. Yūsuf al-Qardāwy menegaskan bahwa yang dimaksud dengan kata *al-mal*, tidak hanya terbatas kepada emas dan perak, namun pemaknaannya sangat luas. Apapun yang bernilai bagi manusia dan dapat menjamin keberlangsungan hidup manusia termasuk kedalam makna harta. Oleh sebab itu, lingkungan yang mendatangkan berbagai manfaat merupakan harta dengan makna yang luas.

Dalam Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) melibatkan lima peran utama yang saling terkait. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertindak sebagai regulator dan pemilik sistem. Mereka memiliki tanggung jawab dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan legalitas kayu. Sementara

¹¹*Ibid*, hlm. 48

¹²*Ibid*, hlm. 49

¹³*Ibid*, hlm. 50

¹⁴*Ibid*, hlm. 51

itu, proses audit terhadap unit kelola atau manajemen, yang disebut sebagai *auditee*, dilakukan oleh lembaga independen. Lembaga ini dikenal sebagai Lembaga Penilai (LP) atau Lembaga Verifikasi (LV) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Selain pemerintah dan lembaga independen, masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam menjaga kredibilitas, legitimasi, dan transparansi sistem melalui proses pemantauan independen (IM).¹⁵

Verifikasi legalitas kayu menjadi instrumen kebijakan pemerintah dalam merespon permintaan pasar dengan penggunaan bahan baku dari sumber yang legal atau lestari. Verifikasi legalitas kayu merupakan serangkaian tahapan sertifikasi hutan dan industri kehutanan untuk memastikan unit manajemen telah mengelola hutan atau produk hasil hutan secara legal yang dapat dibuktikan dengan dokumen legalitas. Implementasi verifikasi legalitas kayu untuk mewujudkan terciptanya peredaran kayu yang diperoleh dari hasil hutan secara legal. Kayu dianggap sah secara hukum apabila dapat terbukti bahwa sumber kayu, izin penebangan, prosedur penebangan, administrasi dan dokumentasi pengangkutan, pengolahan, serta perdagangan atau pemindahannya memenuhi semua persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.¹⁶

Panglong kayu Rahmat Ilahi merupakan usaha perdagangan kayu untuk memenuhi permintaan masyarakat sekitar. Keberlanjutan usaha melibatkan panglong dengan proses pembelian kayu dari berbagai pihak untuk ketersediaan pasokan kayu olahan. Panglong kayu Rahmat Ilahi melakukan transaksi pembelian kayu dari perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki izin resmi, seperti pada CV. Bumi Daya. Adanya izin pengggergajian dari UD Berkat Yakin serta surat keterangan sah hasil hutan dan nota angkutan dari CV Bumi Daya

¹⁵Ahmad Maryudi dkk., *Menakar Pengakuan Dunia: Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Indonesia* (Yogyakarta: Fakultas Kehutanan UGM, 2021), hlm. 20.

¹⁶Krystof Obidzinski dkk. Verifikasi Legalitas Kayu di Indonesia dan Usaha Kehutanan Skala Kecil: Pelajaran dan Opsi Kebijakan, No. 111, *CIFOR*, Februari 2015, hlm. 2-3.

menjadi syarat utama dalam setiap pembelian kayu yang dilakukan oleh panglong kayu Rahmat Ilahi.

Selain itu, pihak manajemen panglong juga memastikan bahwa setiap pembelian kayu yang dilakukannya diikuti dengan dokumen resmi, seperti surat-surat yang diberikan oleh pihak penjual saat pengantaran kayu. Pentingnya legalitas kayu dalam transaksi ini diakui oleh pihak manajemen panglong. Namun, terdapat juga situasi di mana panglong kayu membeli kayu dari panglong lain tanpa menanyakan mengenai dokumen-dokumen terkait. Meskipun demikian, panglong kayu Rahmat Ilahi tetap memasok kayu dari tempat yang memiliki izin dan dilengkapi dengan surat resmi. Prinsipnya, panglong kayu berpegang pada pedoman legalitas dan mengacu pada dokumen-dokumen yang diberikan saat pengantaran kayu untuk memastikan keabsahan dan legalitas kayu olahan tersebut.¹⁷

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap bagaimana ketentuan pihak panglong kayu untuk menjamin legalitas kayu yang diperjualbelikan melalui penelitian ilmiah dengan judul, **“Proteksi Industri Pengolahan Kayu Terhadap Legalitas Supply Bahan Baku Menurut *Maqāṣid Syarī‘ah* (Suatu Penelitian Di Gampong Lampeuneurut)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan penelitian ini sebagai fokus kajian skripsi ini tentang, yaitu:

1. Bagaimana proteksi yang dilakukan oleh pihak manajemen panglong pada pembelian kayu olahan untuk keabsahan SKAU di Gampong Lampeuneurut Kecamatan Darul Imarah?

¹⁷Hasil wawancara dengan Mursalin, pengelola panglong kayu Rahmat Ilahi pada tanggal 21 Juni 2025.

2. Bagaimana tindakan pencegahan pembelian kayu hasil *illegal logging* oleh pihak manajemen panglong kayu di Gampong Lampeuneurut Kecamatan Darul Imarah?
3. Bagaimana perspektif *maqāṣid syarī'ah* terhadap proteksi industri pengolahan kayu terkait legalitas *supply* bahan baku di Gampong Lampeuneurut Kecamatan Darul Imarah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proteksi yang dilakukan oleh pihak manajemen panglong pada pembelian kayu olahan untuk keabsahan SKAU di Gampong Lampeuneurut Kecamatan Darul Imarah.
2. Untuk mengetahui tindakan pencegahan pembelian kayu hasil *illegal logging* oleh pihak manajemen panglong kayu di Gampong Lampeuneurut Kecamatan Darul Imarah.
3. Untuk mengetahui perspektif *maqāṣid syarī'ah* terhadap proteksi industri pengolahan kayu terkait legalitas *supply* bahan baku di Gampong Lampeuneurut Kecamatan Darul Imarah?

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan penulis dalam memahami proposal skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal skripsi penulis, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam makna yang saling bertentangan. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Proteksi

Proteksi adalah usaha untuk melindungi industri dari potensi risiko yang mungkin terjadi, seperti melindungi perusahaan dari persaingan yang tidak sehat, monopoli pangsa pasar serta melindungi perusahaan dari memasok barang-barang yang ilegal.¹⁸

2. Industri Pengolahan Kayu

Industri Pengolahan Kayu merupakan usaha perkayuan yang memperdagangkan berbagai jenis kayu untuk keperluan pembangunan rumah ataupun pembuatan mebel. Panglong kayu juga bergerak dalam bidang produksi pengolahan kayu dari bahan mentah menjadi barang jadi. Barang jadi hasil pengolahan kayu dapat berupa pintu, kusen, jendela, meja, lemari dan lain-lain.¹⁹

3. Supply Bahan Baku

Supply bahan baku adalah adalah proses pengadaan bahan baku untuk menjamin ketersediaan barang yang digunakan untuk efisiensi pemasok, manufaktur, gudang dan toko, sehingga barang yang sudah diproduksi dapat didistribusikan sebagaimana keperluan.²⁰

4. *Maqāṣid Syarī'ah*

Maqāṣid al-syarī'ah adalah tujuan, maksud, rahasia yang tersirat dalam aturan hukum yang diciptakan oleh *asy-Syari'*. *Maqāṣid al-syarī'ah* adalah *maslahat* yang ditujukan untuk kemaslahatan hidup manusia dalam

¹⁸ Team Pustaka Phoniex, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta; Media Pustaka Phoenix, 2010), hlm. 272

¹⁹Anton Apriyogi dan Fikri Hamidy, “Sistem Informasi Manajemen Penganggaran Produksi Furniture pada Panglong Cempaka Indah”, *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 19.

²⁰Francka Sakti, “Konsep Supply Chain Management (SCM) pada Proses Produksi Dalam Pengelolaan Persediaan Bahan Baku”, *Jurnal Teknologi Informasi*, Vol. 12, No. 2, 2016, hlm. 22.

kehidupan sekarang (dunia) dan kehidupan yang akan datang (akhirat) dengan cara mendatangkan manfaat atau menolak *mafsadat*.²¹

E. Kajian Pustaka

Penulisan kajian pustaka ini bertujuan untuk memetakan penelitian terdahulu, maka penulis perlu untuk menelaah dan mengkaji karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Penulis harus mampu memberikan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya untuk menghindari kesamaan yaitu dengan mengkaji, mencermati, mendalami, dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah dibahas dalam penelitian yang sudah diteliti sebelumnya.

Pertama, “*Dampak Implementasi Regulasi Tentang Sistem verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Terhadap Ekspor Produk Industri Kehutanan Indonesia*”, yang ditulis oleh Yuliyanto dan Mahjus Ekananda pada tahun 2019. Penelitian ini ditulis bertujuan menganalisis dampak dari penerapan regulasi sistem verifikasi legalitas kayu terhadap aktivitas ekspor produk kehutanan Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak adanya kenaikan yang signifikan kegiatan ekspor produk kehutanan setelah pemberlakuan regulasi sistem verifikasi legalitas kayu di Indonesia. Hal ini terjadi dikarenakan eksportir Indonesia tetap menggunakan standar sertifikasi legalitas lain seperti FSC dan LEI yang telah diterima oleh pasar internasional, sebelum dan sesudah Indonesia mengimplementasikan regulasi SVLK pada tahun 2009.²²

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis kaji. Terdapat persamaan yang menganalisis tentang sistem verifikasi legalitas kayu. Namun,

²¹ Busyro, *Maqāṣid Al-Syarī‘ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, cet.1, (Jakarta Timur: Prenadamedia Grop, 2019), hlm. 5 - 6.

²²Yuliyanto dan Mahjus Ekananda, “Dampak Implementasi Regulasi Tentang Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Terhadap Ekspor Produk Industri Kehutanan Indonesia”, *Jurnal Faloak*, Vol. 3, Nomor 2, 2019.

fokus penelitian yang penulis lakukan tidak pada mengukur dampak dari implementasi regulasi SVLK terhadap kegiatan ekspor produk kehutanan melainkan peran manajemen panglong kayu dalam menerapkan sistem verifikasi legalitas kayu untuk menghindari terjadinya kejahatan *illegal logging*.

Kedua, “*Kesiapan Industri Rumah Tangga Mebel Terhadap Penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu di Yogyakarta*”, yang diteliti oleh Reza Ahda Sabiila, Eko Ruddy Cahyadi dan Hartisari Hardjomidjojo pada tahun 2018. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis jaringan distribusi, kesiapan industri rumah tangga mebel dan biaya penerapan SVLK. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat tiga jalur pemasaran kayu yang diinisiasi dari petani hingga akhirnya bermuara pada industri rumah tangga mebel. Hasil yang ditunjukkan dalam penelitian ini menjelaskan sebagian besar responden belum mengetahui SVLK, sedangkan sebagian yang lain mengaku tahu tetapi tidak memahami tentang SVLK. Kurangnya pemahaman tentang SVLK disinyalir oleh sumber informasi dan pendampingan tidak merata oleh dinas terkait.²³

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, karena penelitian sebelumnya mengkaji bagaimana kesiapan industri rumah tangga mebel terhadap penerapan SVLK, mulai dari pemahaman pelaku usahanya, menghitung perbandingan biaya penerapan dengan keuntungan yang didapat hingga mensimulasikan finansial penerapan SVLK pada industri rumah mebel. Sedangkan penulis menitikberatkan fokus kajiannya pada mekanisme, langkah-langkah dan cara-cara verifikasi legalitas kayu yang diterapkan oleh pihak manajemen panglong kayu dalam memasok kayu olahan, serta ditinjau dalam perspektif hukum Islam.

Ketiga, skripsi dengan judul “*Dampak Penerapan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu Terhadap Ekspor Kayu Lapis di Indonesia*”, yang diteliti oleh

²³Reza Ahda Sabiila dkk. “Kesiapan Industri Rumah Tangga Mebel Terhadap Penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu di Yogyakarta”, *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, Vol . 9, Nomor 1, 2018.

Ismaya Qhoiriah pada tahun 2020. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana pengaruh dari penerapan sertifikat legalitas kayu terhadap hasil ekspor kayu lapis di Indonesia. Adanya kejelasan legalitas kayu dapat menunjang produk kayu asal Indonesia dapat merambah pasar luar negeri. Pelaku usaha yang memanfaatkan hasil hutan diwajibkan menggunakan sistem yang telah ditentukan. FLEGT VPA dibuat oleh eropa untuk menjamin leglitas kayu yang akan diekspor. Sesuai kesepakatan FLEGT VPA, hanya produk yang bersertifikat legalitas kayu yang boleh di ekspor. Dengan adanya peraturan ini, memacu industri per kayuan Indonesia untuk lebih kompetitif dalam bersaing kualitas produksi global. Hasil dari penelitian ini menunjukkan ekspor kayu lapis di Indonesia dipengaruhi oleh *gross domestic product*, nilai tukar, dan sertifikat legalitas kayu. Sertifikat verifikasi legalitas kayu diterbitkan oleh pemerintah untuk meregulasi standarisasi kayu ekspor serta menghindari terjadinya ekspor kayu ilegal.²⁴

Penelitian diatas mengkaji hasil ekspor kayu lapis di Indonesia setelah penerapan sertifikat verifikasi legalitas kayu sedangkan penelitian penulis mengkaji penerapan sistem verifikasi legalitas oleh manajemen panglong kayu untuk memastikan kayu yang diperdagangkan bukanlah hasil pembalakan liar. Dengan demikian, jelaslah perbedaan dari kedua penelitian tersebut.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Gilang Ekselsa, yang berjudul “*Respon Masyarakat Terhadap Implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di Kelompok Tani Makmur Desa Totoprojo Kecamatan Waybungur Kabupaten Lampung Timur*”. Penelitian ini memiliki tujuan utama, yaitu mengukur pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di Kelompok Tani Makmur, Desa Totoprojo, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur. Metode penelitian

²⁴Ismaya Qhoiriah, *Dampak Penerapan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu Terhadap Ekspor Kayu Lapis di Indonesia, Skripsi*, (Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020).

menggunakan wawancara disertai kuesioner yang diberikan kepada 34 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat terhadap implementasi SVLK berada dalam kategori baik sebesar 82,35%. Sementara itu, sikap masyarakat terhadap implementasi SVLK mencapai kategori baik dengan persentase sebesar 50,00%. Namun, perilaku masyarakat terhadap implementasi SVLK cenderung tidak setuju, mencapai 41,18%.²⁵ Berdasarkan skripsi tersebut penulis menyadari memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

Penelitian di atas berfokus pada respon masyarakat dalam hal ini kelompok tani makmur desa Totoprojo menjadi objek penelitian. Penelitian respon masyarakat dengan mengukur pengetahuan, sikap dan perilaku dimaksudkan untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir kerugian SVLK bagi petani lokal. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada kecakapan manajemen panglong kayu dalam menerapkan SVLK untuk menyeleksi kayu-kayu olahan yang dipasok agar dapat terhindar dari tindak pidana penadahan barang curian. Dengan demikian, tidak terdapat unsur kesamaan dari penelitian ini.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Soenarno dan Satria Astana dengan judul "*Lacak Balak Untuk Verifikasi Uji Legalitas Kayu Pada Pemanenan Kayu Hutan Alam*", pada tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari tingkat keakuratan terhadap keterlacakan kayu bulat di hutan alam PT Sumalindo Lestari Jaya. Pelacakan kayu dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian informasi dokumen kayu di Laporan Hasil Produksi (LHP), label nomor pohon hingga dokumen di Laporan Hasil Cruising (LHC). Data diperoleh dengan mengamati pencatatan informasi pada label nomor pohon yang terpasang di tunggak, antara lain meliputi jumlah tunggak, nomor RKT, nomor petak terbang,

²⁵Gilang Ekselsa, "*Respon Masyarakat Terhadap Implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di Kelompok Tani Makmur Desa Totoprojo Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur*", Skripsi, (Lampung: Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, 2016).

nomor pohon, diameter dan tinggi pohon. Pengambilan dokumen kayu LHP menggunakan metode purposif di petak pengambilan sampel pada petak tebang yang berbeda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa informasi pada dokumen LHP dengan label pohon di tunggak mencapai 100%. Namun terdapat informasi dokumen LHP yang tidak sesuai dengan dokumen LHC, disebabkan oleh perbedaan pengelompokan jenis kayu atau kelas diameter pohon.²⁶

Penelitian diatas mengkaji tingkat keakuratan lacak balak kayu bulat untuk verifikasi uji legalitas kayu pada pemanenan kayu hutan alam dengan memperhatikan informasi kayu dalam laporan hasil produksi dan kemudian melihat kesesuaiannya dengan informasi yang ada pada Laporan Hasil Cruising (LHC). Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, penelitian diatas melakukan verifikasi uji legalitas kayu pada hasil produksi kayu setelah ditebang dari pohon inti. Sedangkan penelitian penulis mengkaji verifikasi legalitas kayu yang diterapkan oleh manajemen panglong kayu untuk pembelian kayu olahan yang telah memenuhi syarat sah menurut hukum.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan proses atau tata cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi atau mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Metode penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan secara sistematis dengan data yang lengkap dan objektif serta dapat menjawab rumusan masalah secara ilmiah. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis yaitu menekankan penelitian dengan mengkaji kaidah-kaidah, konsep,

²⁶Soenarno dan Satria Astana, "Lacak Balak Untuk Verifikasi Uji Legalitas Kayu Pada Pemanenan Kayu Hutan Alam", *Jurnal Penelitian Hasil Hutan*, Vol. 36, No. 1, Maret 2018.

pandangan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.²⁷ Dengan melihat secara sistematis aspek verifikasi legalitas kayu dalam pemilihan kayu olahan yang dilakukan oleh pihak manajemen panglong kayu. Pendekatan penelitian ini menitikberatkan pada penelitian lapangan yang menyeluruh, sistematis, akurat dan faktual mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan verifikasi legalitas kayu yang berpengaruh terhadap keabsahan SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) pembelian kayu olahan.

2. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis untuk kebutuhan menjelaskan fenomena yang terjadi guna mendukung penulisan karya ilmiah.²⁸ Jenis penelitian deskriptif dimaksudkan menggambarkan dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi secara alamiah maupun rekayasa manusia.²⁹

Data yang diteliti dalam riset ini adalah data dokumentasi yang berhubungan dengan pembelian kayu olahan melalui wawancara dengan pihak manajemen dan studi dokumen atau bahan pustaka kemudian menganalisisnya. Metode penelitian ini memberikan gambaran sistematis dan aktual terhadap fakta terkait, sehingga memungkinkan analisis mendalam terhadap verifikasi legalitas kayu. Sehingga memberikan pemahaman mengenai suatu kejadian atau fenomena yang berkenaan dengan sistem verifikasi legalitas kayu pada panglong kayu.

3. Metode Pengumpulan Data

²⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005), hlm. 51.

²⁸Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 15.

²⁹Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 73.

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data, informasi atau bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan).

a. *Library Research* (penelitian kepustakaan)

Library research (penelitian kepustakaan) merupakan penelitian kepustakaan dalam bentuk telaah literatur yang ditempuh oleh penulis yaitu dengan cara meneliti data pustaka untuk menjadi landasan teoritis dan referensi bagi penelitian yang akan dilakukan.³⁰ Informasi yang diperoleh bersumber dari buku, makalah, jurnal, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian melalui kegiatan membaca, mempelajari, dan mengkaji.

b. *Field Research* (penelitian lapangan)

Penelitian lapangan adalah metode penelitian yang melibatkan pengumpulan data langsung di lokasi objek penelitian. Dalam konteks ini, metode tersebut dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap pihak manajemen panglong kayu untuk sistem verifikasi legalitas kayu, dengan tujuan mendapatkan data dan informasi yang relevan terkait permasalahan yang sedang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena bertujuan untuk mendapatkan data.³¹ Dengan demikian, penulis menggunakan wawancara dilengkapi dengan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

³⁰Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 56.

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 224.

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses atau hasil mencatat informasi, langkah-langkah, atau detail terkait produk atau aktivitas untuk referensi dan pemahaman lebih lanjut. Adapun dokumentasi dari penelitian ini yaitu dokumen resmi, rekaman suara, dan foto wawancara dengan pihak manajemen panglong.

b. Wawancara (interview)

Wawancara (*interview*) adalah suatu teknik pengumpulan data yang didapat dengan bertanya secara langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti atau dikaji.³² Peneliti melakukan wawancara dengan Mursalin dan Bulyan selaku pengelola panglong kayu di Lampeuneurut sebagai objek penelitian.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui teknik wawancara meliputi kertas, pulpen, dan alat perekam (*recorder*) untuk mencatat dan merekam keterangan dan informasi yang disampaikan oleh narasumber, sehingga memastikan kelancaran proses penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data mempunyai fungsi terhadap penafsiran dari data-data yang diperoleh yang dijelaskan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis dan terperinci sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya serta dipahami oleh peneliti.³³

³²Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136.

³³Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Selemba Humanika, 2012), hlm. 158.

Selanjutnya peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan system verifikasi legalitas kayu pada panglong kayu. Langkah berikutnya yaitu pengolahan dan pengelolaan data secara mendetil sesuai dengan kebutuhan yang ada pada penelitian ini.³⁴

Peneliti menggunakan metode deskriptif analisis untuk menjabarkan fenomena yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Tujuan analisis data adalah untuk merangkum informasi dalam bentuk yang mudah dipahami memungkinkan eksplorasi dan pengujian hubungan terkait dengan isu penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan yang sistematis merupakan usaha untuk memudahkan pemahaman dan membaca isi penelitian ini secara menyeluruh, sehingga pembaca tidak mengalami kebingungan akibat kurangnya sistematisasi dalam pembahasan. Dalam skripsi ini, materi dibagi menjadi empat bab, masing-masing dengan pembahasan tersendiri yang terstruktur, sistematis, dan saling terkait.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, merumuskan masalah dan tujuan penelitian, menjelaskan istilah-istilah yang digunakan, membahas kajian pustaka, menjabarkan metode penelitian, dan merinci sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah bab tinjauan umum yang mencakup landasan teori mengenai *maqāṣid syarī'ah* disertai dengan klasifikasi tingkatannya, meninjau urgensi pengaplikasian *Maqāṣid Syarī'ah* dalam industri kayu dan perlindungan industri kayu dalam aturan Undang-Undang.

Bab ketiga merupakan bab pembahasan yang membahas verifikasi pembelian kayu olahan oleh pihak manajemen panglong dari perspektif *maqāṣid syarī'ah*. Pembahasan mencakup gambaran umum tentang gampong Lampeuneurut, verifikasi pembelian kayu olahan oleh pihak manajemen

³⁴Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 128.

panglong untuk keabsahan SKAU, Pencegahan pembelian kayu hasil *illegal logging* oleh pihak manajemen panglong kayu, dan perspektif *maqāṣid syarī'ah* terhadap proteksi industri pengolahan kayu.

Bab keempat adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran penulis terkait permasalahan penelitian. Kesimpulan ini memberikan gambaran ringkas tentang temuan penelitian, sementara saran diberikan untuk memberikan rekomendasi terhadap topik pembahasan.

